

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Hukum	1
	B. Latar Belakang.....	2
	C. Tujuan.....	3
	D. Ruang Lingkup	3
	E. Metodologi Evaluasi.....	3
	F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	6
II.	GAMBARAN HASIL EVALUASI.....	7
	A. HASIL EVALUASI	7
	1. Evaluasi Perencanaan Kinerja.....	8
	2. Evaluasi Pengukuran Kinerja.....	9
	3. Evaluasi Pelaporan Kinerja.....	9
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	10
	B. REKOMENDASI	11
III.	PENUTUP	13
IV.	LAMPIRAN	



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 302 dan 309

Fax. (031) 3930615 E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

G R E S I K 61161

Nomor : 700.1.2.1/499.9/437.72/2026

31 Agustus 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Dudusampeyan
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Kepada Yth :

Camat Dudusampeyan Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dudusampeyan Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1794/437.72/2026 tentang Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2026.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

C. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan
5. Capaian Kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

E. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat", untuk

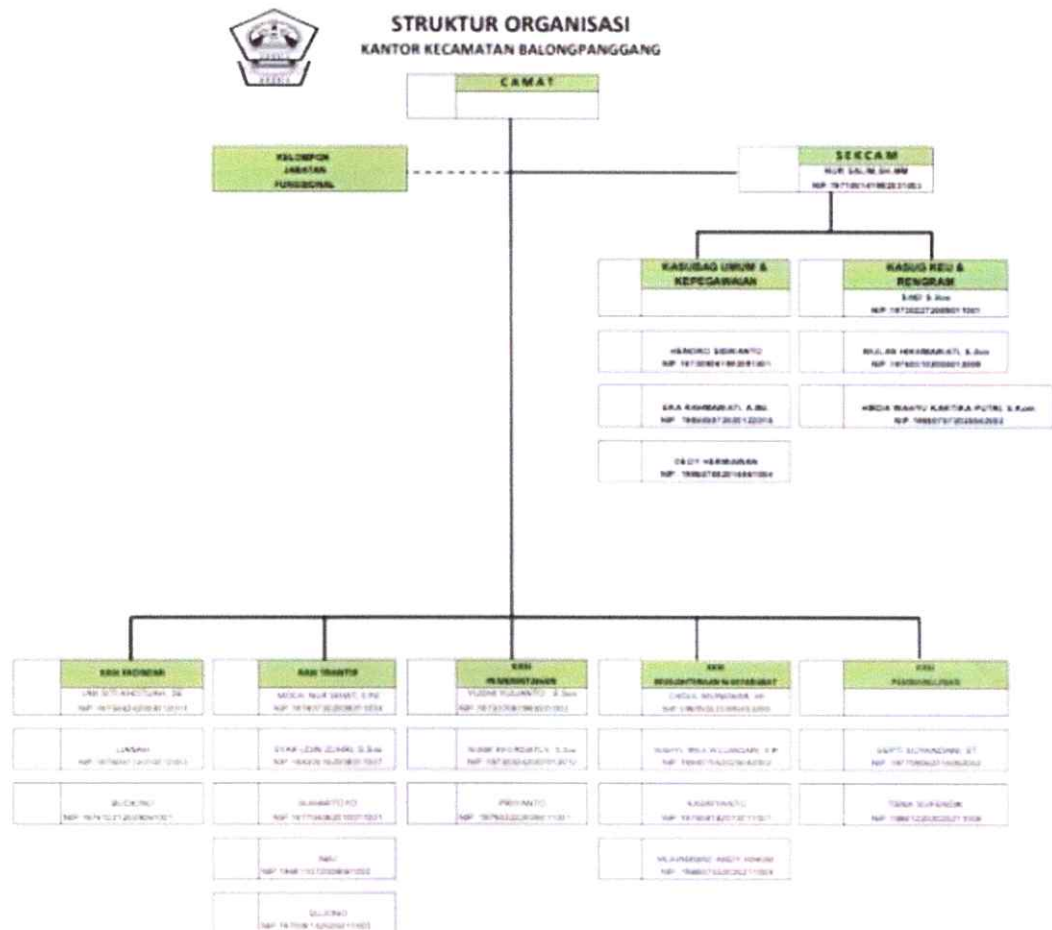
menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

F. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18), bahwa Kecamatan Balongpanggang berkedudukan dibawah pimpinan seorang Kepala Kecamatan sebagaimana mempunyai tugas pokok yang termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik. Susunan Organisasi Kecamatan Balongpanggang adalah sebagai berikut

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi;
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelurahan



Kepala Kecamatan Balongpanggang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Kecamatan Balongpanggang menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;

5. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat kecamatan;
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
9. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
10. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
11. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah menerima hasil evaluasi tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Balongpanggang Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*) dengan Nomor 700/2306.8/437.72/2025 Tanggal 14 Oktober 2025. Dari laporan tersebut, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik untuk melakukan perbaikan antara lain :

1. Perencanaan Kinerja

Agar dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025, Perencanaan Kinerja DPPA TA 2025 dan Perjanjian Kinerja PAPBD TA 2025 agar didukung dengan dokumen yang telah diformalkan.

2. Pengukuran Kinerja

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti.

3. Laporan Kinerja

- a) Agar penyusunan LKJIP disesuaikan dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dengan menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);

- b) Agar dokumen Laporan Kinerja menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional.

4. Evaluasi Kinerja

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Balongpanggang Tahun 2024 (*post ante*) dan Tahun 2025 (*on going*), masih ada 2 (*dua*) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yakni dokumen Rencana Kerja (Renja) agar didukung dengan dokumen yang telah diformalkan, dan Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya. Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik mendapat nilai **84,50** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	26,54	22,25
2	Pengukuran Kinerja	30	22,61	27,07
3	Pelaporan Kinerja	15	13,28	13,93
4	Evaluasi Internal	25	21,25	21,25
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		

	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		83,68	84,50
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja Tahun 2026), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen Rencana Aksi. Dokumen perencanaan tersebut telah menyajikan indikator tujuan/sasaran yang jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah menyusun Kamus Indikator Kinerja sebagai upaya untuk mensinkronkan kebijakan Penjenjangan Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja belum seluruhnya menyajikan kebutuhan dan kondisi atas kinerja sebenarnya yang dicapai;
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu;
- c. Sasaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- d. Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran mengalami perubahan dalam 1 (satu) periode Perencanaan Strategis.
- e. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum seluruhnya menantang dan realistis;
- f. Target jangka menengah dalam Renstra belum seluruhnya di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan karena belum ada bukti atas tindaklanjuti rekomendasi;
- g. Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja belum digunakan untuk mengukur keberhasilan.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, serta terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah memproses hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar untuk pengajuan kenaikan pangkat secara periodik bagi pegawainya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum ditetapkan secara jelas yang dapat diandalkan, perlu ada SOP pengukuran kinerja;
- b. Pimpinan belum terlihat signifikan terkait keterlibatan keputusan dalam pengukuran capaian kinerja;
- c. Data kinerja yang dikumpulkan belum seluruhnya relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 dan sudah dipublikasikan secara umum melewati jadwal batas pengumpulan. Laporan kinerja tersebut dapat menyajikan informasi realisasi kinerja secara komprehensif termasuk rekomendasi atas hasil evaluasi dan disertai analisis hambatan serta permasalahan yang dilengkapi dengan infografis narasi maupun tabel.

Selain Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja juga disusun secara triwulanan yang merupakan rapor kinerja triwulanan dan dimanfaatkan untuk perbaikan khususnya rancangan aksi di triwulan berikutnya.

Namun demikian masih terdapat hal yang masih perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu;
- b. Substansi dalam penyusunan dokumen laporan kinerja belum memenuhi sistematika penyusunan sesuai PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014.

- c. Dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya menyajikan data dan informasi perbandingan realisasi kinerja di level nasional kabupaten lain.
- d. Penyajian informasi dalam laporan kinerja sebagai pengukuran capaian kinerja belum sesuai dengan keadaan faktual;
- e. Dokumen laporan budaya kerja 2025 belum diformalkan.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten Gresik telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Evaluasi dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Gresik 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi AKIP yang menjadi standar bukti evaluasi yang digunakan untuk menjamin transparansi dan objektivitas atas evaluasi yang dilakukan. Pada LKJIP Kecamatan Balongpanggang telah dilaksanakan evaluasi oleh APIP secara memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Namun demikian masih terdapat hal yang masih perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP secara signifikan karena masih terdapat beberapa tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum dilaksanakan;
- b. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- d. Belum terjadi peningkatan perbaikan kinerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal karena rekomendasi yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Setelah perangkat daerah melakukan evaluasi secara mandiri, selanjutnya perangkat daerah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan seagar dilakukan evaluasi akhir yang disajikan dalam laporan Hasil Evaluasi Internal.

III. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

- Komponen Perencanaan Kinerja

1. Menyusun, memformalkan dan mempublikasikan dokumen Renstra, Renja, Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, LKjIP, Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Pohon Kinerja dan Cascading secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menetapkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai dan menjaga konsistensinya selama 1 (satu) periode, target dalam perencanaan kinerja lebih menantang dan realistis;
3. Melakukan monitoring secara berkala terhadap target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan serta menindaklanjuti atas hasil rekomendasi yang telah diberikan.

- Komponen Pengukuran Kinerja

4. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan data kinerja;
5. Menetapkan dan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang dipimpin oleh camat secara berkala dan terdokumentasi dengan lengkap sesuai ketentuan peraturan pelaksanaan rapat.

- Komponen Pelaporan Kinerja

6. Menyusun dan menyempurnakan LKjIP sesuai dengan format serta substansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Budaya Kinerja secara berkala.

- **Komponen Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal**

8. Melaksanakan tindaklanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah pada Kecamatan Balongpanggang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik;

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

- Komponen Perencanaan Kinerja

1. Menyusun, memformalkan dan mempublikasikan dokumen Renstra, Renja, Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, LKjIP, Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi, Pohon Kinerja dan Cascading secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Menetapkan Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai dan menjaga konsistensinya selama 1 (satu) periode, target dalam perencanaan kinerja lebih menantang dan realistis;
3. Melakukan monitoring secara berkala terhadap target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan serta menindaklanjuti atas hasil rekomendasi yang telah diberikan.

- Komponen Pengukuran Kinerja

4. Menyusun dan menetapkan SOP pengumpulan serta pemutakhiran data kinerja secara berkala sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan data kinerja;
5. Menetapkan dan melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja yang dipimpin oleh camat secara berkala dan terdokumentasi dengan lengkap sesuai ketentuan peraturan pelaksanaan rapat.

- Komponen Pelaporan Kinerja

6. Menyusun dan menyempurnakan LKjIP sesuai dengan format serta substansi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Budaya Kinerja secara berkala.

- **Komponen Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal**
 - 8. Melaksanakan tindaklanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja internal pemerintah pada Kecamatan Balongpanggang yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik;

III. PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Tahun 2026 dengan perolehan nilai sebesar **83.16** dengan kategori predikat **A (Memuaskan)**. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE., CFA., CGRE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013